



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 40/P/FP/2020/PTUN.PL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, secara elektronik dan dengan acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah mengeluarkan Penetapan dalam perkara antara:

**PT. HARAPAN PERTIWI NUSANTARA**, sebuah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Palu, didirikan berdasarkan Akta Nomor 6 Tanggal 11 November 2011 yang dibuat di hadapan Soleiman Malipung, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Donggala, telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 13 Tanggal 26 November 2020, dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Palu, dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0413870 Tahun 2020 tanggal 1 Desember 2020; Dalam hal ini diwakili oleh I WAYAN SUKAYASA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sukarno Hatta, Komp. Ruko Nokilalaki Blok A2, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan sebagai Direktur PT. Harapan Pertiwi Nusantara;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**;

### **MELAWAN:**

**BUPATI BUOL**, tempat kedudukan di Jalan Batalipu Kel. Leok II, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON**;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 40/P/FP/2020/PTUN.PL



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 40/PEN-MH/2020/PTUN.PL tanggal 16 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 40/PEN-MH/2020/PTUN.PL tanggal 18 Desember 2020 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 40/PEN-HS/2020/PTUN.PL tanggal 16 Desember 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 40/P/FP/2020/PTUN.PL tanggal 16 Desember 2020 tentang Jadwal Persidangan;
5. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan Para Pihak;

#### **TENTANG PENCABUTAN PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 9 Desember 2020 yang didaftarkan secara elektronik dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 15 Desember 2020 dengan register perkara Nomor: 40/P/FP/2020/PTUN.PL;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat tertanggal 16 Desember 2020 Perihal: Permohonan Pencabutan Permohonan No. 40/P/FP/2020/PTUN-PL ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, yang mengatur bahwa;

- (1) *Dalam hal Pemohon mengajukan pencabutan Permohonan, Majelis menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan.*
- (2) *Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan dari Buku Register Permohonan, yang salinannya disampaikan kepada para pihak.*

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 40/P/FP/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat tertanggal 16 Desember 2020 Perihal: Permohonan Pencabutan Permohonan No. 40/P/FP/2020/PTUN-PL dan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon tanggal 9 Desember 2020, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa I WAYAN SUKAYASA, S.H., selaku pihak yang mengajukan Permohonan Pencabutan merupakan Direktur Utama PT. Harapan Pertiwi Nusantara yang mewakili PT. Harapan Pertiwi Nusantara sebagai Pemohon dalam Permohonan **Nomor: 40/P/FP/2020/PTUN.PL**

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan diajukan oleh Pemohon pada saat Termohon belum memberikan tanggapan atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara dengan Nomor: 40/P/FP/2020/PTUN.PL yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu diperintahkan untuk mencoret perkara dengan Nomor: 40/P/FP/2020/PTUN.PL dari Buku Register Permohonan dan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Para Pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan perkara *a quo* ini merupakan inisiatif dan kehendak dari Pemohon, maka biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 40/P/FP/2020/PTUN.PL yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 40/P/FP/2020/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mencoret perkara nomor: 40/P/FP/2020/PTUN.PL dari Buku Register Permohonan;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 276.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, oleh kami HARYATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET RIYADI, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh JAR'AN KADIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, dan Kuasa Hukum Termohon.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

TTD

TTD

**SLAMET RIYADI, S.H.**

**HARYATI, S.H., M.H.**

TTD

**ANISSA YANUARTANTI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

TTD

**JAR'AN KADIR, S.H**

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 40/P/FP/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perincian Biaya Perkara Nomor: 40/P/FP/2020/PTUN.PL

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	20.000,-
5. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa Pemohon	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	276.000,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 40/P/FP/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)